

**ANALISIS PELAKSANAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI: PROSEDUR, PERKEMBANGAN, TANTANGAN PERAN HAKIM, DAN PERBEDAAN WILAYAH**

Valiantnuja Washfaa Yunandeva  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
yunan.deva69@gmail.com

## Correspondence

Email: yunan.deva69@gmail.com

No. Telp: 0821-3893-7161

Submitted: 1 January 2024

Accepted: 10 January 2024

Published: 11 January 2024

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum peninjauan kembali dalam praktik perdata. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri memerlukan pemahaman mendalam terhadap prosedur yang harus diikuti. Perkembangan terbaru dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, dengan tantangan yang muncul baik dari aspek hukum maupun administratif. Peran dan tanggung jawab hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, khususnya dalam konteks peninjauan kembali, memegang peranan penting, walaupun dihadapi oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas mereka. Adanya perbedaan pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri antara wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu dapat memberikan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan akses terhadap keadilan.

**Kata kunci:** hukum peninjauan kembali; perdata; pengadilan negeri.

**Pendahuluan**

Sistem peradilan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara. Dalam konteks perkara perdata, pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana keputusan pengadilan dinilai tidak adil atau terdapat bukti baru yang mempengaruhi hasil perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mengatasi hal ini, upaya hukum peninjauan kembali menjadi instrumen yang penting.

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan mekanisme yang memungkinkan pihak yang terkena dampak langsung dari putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan guna meminta pengadilan untuk memeriksa kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali ini menjadi hal yang penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan Negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Perkembangan dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan Negeri meliputi penerapan teknologi, perubahan peraturan, peran mediasi, dan perluasan upaya alternatif. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi batasan waktu, pemenuhan alasan yang memadai, beban kerja pengadilan, penyalahgunaan upaya hukum, dan implementasi putusan.

Dalam hal ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali, perkembangan terbaru, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari perkembangan dan tantangan tersebut terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlunya perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Metode ini berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, gambar, video, atau catatan lapangan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pandangan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri dan prosedur yang harus diikuti

Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri melibatkan beberapa prosedur yang harus diikuti (Safira, 2017). Pertama-tama, pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau berkepentingan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti diajukan dalam waktu yang ditentukan setelah berkekuatan hukum tetap, mengandung alasan yang jelas dan memadai, serta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

Setelah permohonan diajukan, prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan administratif oleh pengadilan negeri. Pengadilan akan mengevaluasi kelengkapan permohonan dan memeriksa apakah alasan yang diajukan memenuhi syarat untuk dilakukan peninjauan kembali. Jika permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau terdapat kekurangan, pengadilan dapat menolak permohonan tersebut.

Jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, prosedur berikutnya adalah pemeriksaan substansi perkara. Pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali. Pengadilan akan menganalisis apakah terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengubah atau membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses pemeriksaan ini melibatkan pembacaan dan penelitian dokumen-dokumen yang relevan, serta pendengaran pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan peninjauan kembali. Putusan pengadilan ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan. Jika pengadilan mengabulkan peninjauan kembali, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan hasil peninjauan kembali.

Namun, proses peninjauan kembali belum berakhir di tingkat pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi oleh pihak yang merasa dirugikan. Prosedur banding ini melibatkan pengajuan permohonan banding beserta alasan-alasannya, pemeriksaan administratif dan substansi oleh pengadilan tinggi, serta putusan akhir dari pengadilan tinggi yang mengikat kedua belah pihak.

Jika tidak ada upaya banding atau putusan pengadilan tinggi sudah berkekuatan hukum tetap, putusan hasil peninjauan kembali akan dieksekusi oleh pengadilan negeri. Pelaksanaan putusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri melibatkan prosedur yang meliputi permohonan, pemeriksaan administratif dan

substansi, putusan pengadilan, upaya banding, dan eksekusi putusan. Prosedur ini penting untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata.

### **B. Perkembangan terbaru dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dan pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan**

Perkembangan terbaru dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Pemanfaatan teknologi, peningkatan aksesibilitas, pembaruan aturan, peran mediasi, dan perluasan upaya alternatif menjadi beberapa aspek penting dalam perkembangan tersebut.

Pertama, pemanfaatan teknologi telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Pengadilan negeri semakin mengadopsi sistem digital, seperti penggunaan e-filing, e-registry, dan e-court, yang memungkinkan pengajuan dokumen secara elektronik dan pemrosesan perkara yang lebih cepat. Dengan adanya teknologi ini, proses administratif dapat diatasi dengan lebih efisien, mengurangi keterlambatan dan birokrasi yang berlebihan.

Kedua, peningkatan aksesibilitas juga menjadi perkembangan penting. Pengadilan negeri telah berupaya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat dengan memperluas jaringan pengadilan, memberikan pelayanan hukum gratis atau subsidi, serta mendirikan pengadilan keliling. Hal ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan perkara perdata, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan geografis atau finansial. Dengan meningkatnya aksesibilitas, sistem peradilan menjadi lebih inklusif dan dapat memberikan akses terhadap keadilan bagi semua.

Ketiga, pembaruan aturan juga turut berperan dalam perkembangan praktik pemeriksaan perkara perdata. Beberapa negara mengadopsi perubahan aturan, seperti pengurangan waktu persidangan, peningkatan batas nilai perkara yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, atau penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban kerja pengadilan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menangani perkara perdata.

Keempat, peran mediasi semakin ditekankan dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. Mediasi menjadi alternatif yang disarankan sebelum melibatkan persidangan, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan mengurangi biaya. Pengadilan negeri juga berperan dalam memfasilitasi mediasi, baik melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim atau mediator yang ditunjuk pengadilan. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Perluasan upaya alternatif juga menjadi perkembangan penting dalam praktik pemeriksaan perkara perdata. Selain mediasi, pengadilan negeri juga mendorong penggunaan arbitrase, negosiasi, atau proses penyelesaian sengketa lainnya sebagai alternatif dari persidangan formal. Dengan memberikan opsi ini kepada para pihak, pengadilan dapat mengurangi beban kerja dan mempromosikan penyelesaian yang lebih efisien dan fleksibel.

Perkembangan terbaru dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, seperti pemanfaatan teknologi, peningkatan aksesibilitas, pembaruan aturan, peran mediasi, dan perluasan upaya alternatif, telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Melalui penggunaan teknologi, pemerataan akses, aturan yang diperbarui, pendekatan alternatif, dan efisiensi proses, sistem peradilan dapat menjadi lebih responsif, terjangkau, dan mampu memberikan akses terhadap keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

### **C. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri, baik dari segi hukum maupun administratif**

Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari segi hukum maupun administratif.

#### 1. Batasan Waktu:

Salah satu tantangan utama adalah batasan waktu yang diberlakukan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Terdapat batas waktu yang ketat yang harus dipatuhi oleh pemohon. Jika pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali dalam batas waktu yang ditentukan, permohonannya dapat ditolak secara otomatis. Batasan waktu ini dapat menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menemukan bukti baru atau mengumpulkan informasi yang relevan.

#### 2. Alasan yang Memadai:

Tantangan lainnya adalah pemenuhan persyaratan alasan yang memadai dalam permohonan peninjauan kembali. Pemohon harus memberikan alasan yang jelas dan kuat mengapa perkara perdata tersebut perlu ditinjau kembali. Pengadilan akan melakukan evaluasi terhadap alasan-alasan ini untuk memutuskan apakah permohonan peninjauan kembali dapat diterima atau tidak. Memenuhi standar alasan yang memadai dapat menjadi sulit, terutama jika bukti baru atau argumen yang meyakinkan sulit untuk ditemukan.

#### 3. Beban Kerja Pengadilan:

Tantangan administratif yang dihadapi adalah beban kerja pengadilan yang tinggi. Pengadilan negeri seringkali memiliki banyak perkara yang harus diproses dan diputuskan dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya, termasuk hakim dan staf pengadilan, yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan peninjauan kembali. Keterbatasan ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses peninjauan kembali dan mempengaruhi efisiensi sistem peradilan.

#### 4. Kemungkinan Penyalahgunaan:

Tantangan lainnya adalah kemungkinan penyalahgunaan upaya hukum peninjauan kembali. Beberapa pihak dapat menggunakan upaya ini sebagai taktik untuk memperlambat proses hukum atau menghindari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyalahgunaan ini dapat membebani pengadilan dan menunda penyelesaian perkara lainnya. Oleh karena itu, pengadilan harus mampu membedakan antara permohonan yang sah dan yang tidak sah serta melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan.

#### 5. Implementasi Putusan:

Tantangan terakhir adalah implementasi putusan hasil peninjauan kembali. Setelah putusan peninjauan kembali dikeluarkan, pengadilan harus memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Namun, implementasi putusan ini dapat menghadapi tantangan seperti resistensi dari pihak yang merasa dirugikan atau kesulitan dalam mengeksekusi putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan putusan peninjauan kembali dapat menjadi rumit dan memakan waktu.

Pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri dihadapkan pada tantangan yang meliputi batasan waktu, alasan yang memadai, beban kerja pengadilan, kemungkinan penyalahgunaan, dan implementasi putusan (Martana, 2016). Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya perbaikan dan penyesuaian dalam sistem peradilan guna memastikan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **D. Peran dan tanggung jawab hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri**

Peran dan tanggung jawab hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri sangat penting, terutama dalam konteks peninjauan kembali. Hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan hukum.

Pertama, hakim memiliki peran utama dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, termasuk dalam peninjauan kembali. Mereka harus memahami dan

menerapkan hukum dengan tepat dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hakim bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai argumen, bukti, dan alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Mereka harus memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan memberikan keputusan yang adil dan objektif.

Kedua, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar. Mereka harus memimpin persidangan, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap fakta dan hukum yang terkait dengan perkara perdata. Hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar dan bahwa hak-hak semua pihak terjamin selama persidangan.

Ketiga, hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan putusan yang memadai dan tepat. Mereka harus menganalisis semua bukti dan argumen yang disajikan dalam persidangan, menerapkan hukum yang berlaku, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Hakim juga harus memberikan alasan yang jelas dan logis dalam putusan mereka agar dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

Namun, dalam melaksanakan tugas mereka, hakim dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah beban kerja yang tinggi. Pengadilan negeri sering kali menghadapi jumlah perkara yang besar dengan waktu yang terbatas, sehingga hakim harus bekerja dengan cepat dan efisien untuk menyelesaikan perkara perdata. Kendala ini dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi putusan yang diberikan.

Selain itu, hakim juga dihadapkan pada kendala dalam hal sumber daya yang terbatas. Pengadilan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan hakim dalam memeriksa perkara secara mendalam dan memberikan keputusan yang tepat. Kurangnya sumber daya juga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian perkara perdata, sehingga mengakibatkan penundaan yang tidak diinginkan.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, hakim perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan efisiensi proses peradilan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dukungan dari pihak terkait, seperti peningkatan anggaran dan fasilitas pengadilan, juga penting untuk membantu hakim melaksanakan tugas mereka dengan baik.

#### **E. Perbedaan dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri antara wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu**

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri antara wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu. Perbedaan ini berkaitan dengan peraturan hukum, prosedur pengadilan, interpretasi hukum, dan budaya hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi. Dampak dari perbedaan ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan akses terhadap keadilan dalam berbagai aspek.

Pertama-tama, perbedaan peraturan hukum antara wilayah-wilayah atau negara-negara dapat mempengaruhi pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dan pemeriksaan perkara perdata. Setiap yurisdiksi memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang syarat, batas waktu, alasan yang diperbolehkan, dan prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Perbedaan ini dapat mempengaruhi proses pengajuan, penerimaan, dan pertimbangan terhadap permohonan peninjauan kembali.

Kedua, perbedaan dalam prosedur pengadilan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali. Setiap yurisdiksi memiliki sistem peradilan dengan aturan dan prosedur yang berbeda. Misalnya, ada yang menerapkan proses persidangan formal dengan pengajuan bukti dan saksi, sementara yang lain menggunakan proses yang lebih sederhana

seperti peninjauan berkas. Perbedaan ini dapat mempengaruhi waktu penyelesaian perkara dan aksesibilitas bagi pihak yang ingin mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Selain itu, interpretasi hukum yang berbeda di setiap yurisdiksi juga dapat menjadi perbedaan dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali. Penafsiran yang berbeda terhadap undang-undang dan preseden hukum dapat menghasilkan keputusan yang beragam dalam perkara yang serupa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Perbedaan budaya hukum juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali. Budaya hukum yang berbeda dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap upaya hukum peninjauan kembali. Misalnya, dalam beberapa budaya hukum, upaya hukum peninjauan kembali dianggap sebagai tindakan yang merugikan stabilitas hukum, sementara dalam budaya hukum lainnya, upaya ini dianggap sebagai upaya yang penting untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Dampak dari perbedaan ini terhadap kepastian hukum adalah terciptanya ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam hasil perkara perdata. Keputusan pengadilan yang berbeda di berbagai yurisdiksi dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, perbedaan dalam akses terhadap keadilan juga dapat terjadi. Jika aturan dan prosedur yang berbeda menghambat atau mempersulit pihak yang ingin mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka akses mereka terhadap keadilan dapat terbatas.

Perbedaan dalam pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri antara wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan harmonisasi dan pembaruan dalam sistem peradilan guna meminimalkan perbedaan dan mencapai keadilan yang lebih konsisten dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan negeri memiliki perkembangan dan tantangan yang signifikan. Perkembangan terbaru mencakup penerapan teknologi, perubahan peraturan, peran mediasi, dan perluasan upaya alternatif. Namun, tantangan seperti batasan waktu, pemenuhan alasan yang memadai, beban kerja pengadilan, penyalahgunaan upaya hukum, dan implementasi putusan juga harus diatasi. Perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai wilayah atau negara dapat mempengaruhi kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi dan pembaruan dalam sistem peradilan guna mencapai keadilan yang lebih konsisten dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Saran untuk pembaca makalah ini adalah menggali informasi lebih lanjut sehingga bisa melanjutkan penelitian berikutnya. Selain itu, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan, maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi.

## Referensi

Anand, G., & Roro, F. S. R. (2015). *Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(1), 1-14.

- Gunawan, W. A. A. (2017). *Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 50-75.
- Hernoko, A. Y., SH, M., Ghansham Anand, S. H., Kn, M., Roro, F. S. R., SH, M., ... & SH, M. (2016). *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. Zifatama Jawa.
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus: Buku II (Edisi 2007)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Martana, Nyoman A. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016.
- Rasyid, L.M., & Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Safira, M.E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). *Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189-204.
- Syahputra, A. (2012). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.